



SALINAN

**LURAH TRIWIDADI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TRIWIDADI**

**NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TRIWIDADI
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIWIDADI,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
16. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 3 tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 59);
27. Keputusan Bupati Bantul Nomor 525 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026;
28. Peraturan Kalurahan Triwidadi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Triwidadi (Lembaran Kalurahan Triwidadi Tahun 2020 Nomor 09);
29. Peraturan Kalurahan Triwidadi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Triwidadi (Lembaran Kalurahan Triwidadi Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Kalurahan Triwidadi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Triwidadi Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Triwidadi Tahun 2021 Nomor 05);
31. Peraturan Kalurahan Triwidadi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan “Triwidadi Maju Sejahtera” (Lembaran Kalurahan Triwidadi Tahun 2025 Nomor 2);
32. Peraturan Kalurahan Triwidadi Nomor 5 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Triwidadi Tahun 2025 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIWIDADI
dan
LURAH TRIWIDADI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIWIDADI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKAL) KALURAHAN TRIWIDADI TAHUN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	
a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp. 230.000.000
b. Pendapatan Transfer	Rp. 7.087.638.234
c. Lain-Lain Pendapatan Kalurahan Yang Sah	Rp. 22.000.000
Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 7.339.638.234
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp. 2.477.480.927
b. Bidang Pembangunan Kalurahan	Rp. 3.656.053.100
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 841.347.268
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 610.291.375
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp. 157.945.600
Jumlah Belanja	Rp. 7.743.118.270
Surplus/Defisit	(403.480.036)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 403.480.036
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 403.480.036
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga;
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala Kalurahan.

Pasal 5

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 6

Lurah menetapkan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 7

Bilamana dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Peraturan Kalurahan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangannya Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Triwidadi

Pada tanggal 31 Desember 2025

LURAH TRIWIDADI,

ttd

SLAMET RIYANTO

Diundangkan di Triwidadi

Pada tanggal 31 Desember 2025

CARIK TRIWIDADI,

ttd

ANITA YULIA FATMAWATI

LEMBARAN KALURAHAN TRIWIDADI TAHUN 2025 NOMOR 8
NOREG PERATURAN KALURAHAN TRIWIDADI KAPANEWON
PAJANGAN KABUPATEN BANTUL (43/TRIWIDADI/2025)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Triwidadi
Kepala Urusan Pangripta,
SARWEDI

